



Deteksi Dini Perilaku Koruptif Pengguna Pojok Baca KPK di Perpustakaan Kabupaten Klaten

Muhammad Zulfikar ✉¹, Sumaryati ✉², Sri Mulyati ✉³

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Mei Revisi Juni Dipublikasikan Juli Keywords : Kebebasan Berekspresi, Aktivisme Digital, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Literasi digital	Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dini kecenderungan perilaku koruptif pada pengguna Pojok Baca KPK di Perpustakaan Kabupaten Klaten. Perilaku koruptif merupakan tindakan sosial menyimpangan yang menjadi tantangan serius bagi Indonesia, dengan Indeks Perilaku koruptif mengalami kenaikan 1,8% pada tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 36 responden yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria pengguna aktif Pojok Baca KPK. Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis online dengan skala Likert 0-2 yang mengukur tujuh indikator perilaku koruptif meliputi kejujuran, integritas, gratifikasi, tanggung jawab, disiplin hukum, kepedulian sosial, dan semangat memberantas perilaku koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 19,4% responden berada pada kategori risiko rendah, 52,8% risiko sedang, dan 27,8% risiko tinggi. Meskipun mayoritas responden memiliki kesadaran awal yang baik, terdapat temuan penting bahwa responden mengaku "Selalu dan kadang-kadang" melakukan perilaku koruptif pada aspek gratifikasi, kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dan sikap permisif terhadap pelanggaran kecil. Penelitian ini berkontribusi pada penerapan deteksi dini untuk memetakan kecenderungan perilaku koruptif sekaligus menilai efektivitas Pojok Baca KPK sebagai ruang literasi antikorupsi di masyarakat. Hasil penelitian ini turut mendukung penguatan agenda pencegahan korupsi dalam kerangka Asta Cita serta memberikan dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai model deteksi dini perilaku koruptif berbasis ruang literasi publik, yang diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
How to Cite :	ABSTRACT
Zulfikar, M., Sumaryati, S., & Mulyati, S. (2026). Deteksi Dini Perilaku koruptif Pengguna Pojok Baca KPK di Perpustakaan Kabupaten Klaten. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 11(2), pp. 272-285. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v11i2.13672	Early Detection of Corrupt Behavior Among Users of the KPK Reading Corner at the Klaten Regency Library. Early Detection of Corrupt Behavior Among Users of the KPK Reading Corner at the Klaten Regency Library. This study aims to conduct early detection of corrupt behavioral tendencies among users of the KPK Reading Corner at Klaten Regency Library. Corrupt behavior represents a deviant social action that poses serious challenges to Indonesia, with the Corrupt Behavior Index increasing by 1.8% in 2024. The research employs a descriptive quantitative approach involving 36 respondents selected through purposive sampling based on active user criteria of the KPK Reading Corner. The research instrument consists of an online-based questionnaire using a 0– 2 Likert scale measuring seven indicators of corrupt behavior, including honesty, integrity, gratification, responsibility, legal discipline, social awareness, and anti-corruption spirit. Research findings indicate that 19.4% of respondents fall into the low-risk category, 52.8% into the medium-risk category, and 27.8% into the high-risk category. Although the majority of respondents demonstrate adequate initial awareness of anti-corruption values, a significant finding reveals that a portion of respondents admitted to "always" or "occasionally" engaging in corrupt behaviors, particularly in the areas of gratification, prioritization of personal interests, and permissive attitudes toward minor violations. This study contributes to the application of early detection methods in mapping corrupt behavioral tendencies while also assessing the effectiveness of the KPK Reading Corner as an anti-corruption literacy space within the community. The findings further support the strengthening of corruption prevention initiatives within the framework of the Asta Cita agenda and provide a basis for further research on early detection models of corrupt behavior in public literacy spaces, which are expected to reinforce corruption prevention efforts in a more systematic and sustainable manner .

✉ Alamat korespondensi:

PENDAHULUAN

Perilaku koruptif merupakan tindakan sosial menyimpangan terhadap nilai-nilai antiPerilaku koruptif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan integritas dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan tantangan serius bagi suatu bangsa (Hasibuan dkk., 2025). Sering ditemui bahwa praktik koruptif muncul dalam bentuk ketidakjujuran kecil, pelanggaran aturan, atau penyalahgunaan kepercayaan (Guterres dkk., 2025). Data BPS 2024 merilis bahwa Indeks Perilaku koruptif (IPAK) masyarakat Indonesia mengalami kenaikan sekitar 1,8%. Indonesia juga mencatatkan skor 37 poin tahun 2024 pada Corruption Perceptions Indeks (CPI) 2024 menurut Transparan International, naik dari 34 poin pada tahun 2023, dengan peringkat sekitar 99-102 dari 180 negara (dibawah rata-rata dunia 43 poin) (TheGlobalEconomy.com, 2024). Hal ini menjadi cerminan bahwa sesungguhnya permasalahan Perilaku koruptif di Indonesia harus mulai dicegah sesegera mungkin kepada masing-masing masyarakat Indonesia (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Fenomena korupsi tidak hanya menjadi permasalahan Indonesia, tetapi juga tantangan global yang telah mendapat perhatian serius dari berbagai organisasi internasional. (World Bank, 2023) mencatat bahwa kerugian akibat korupsi di negara-negara berkembang mencapai triliunan dolar setiap tahunnya, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan publik, hambatan investasi, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Di Indonesia, korupsi juga telah mengakar sebagai masalah struktural yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kompleksitas permasalahan ini memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif dan terukur, tidak lagi sebatas pada tindakan represif semata. Dalam realitas sosial yang ada perilaku koruptif memungkinkan selalu muncul dalam bentuk-bentuk tindakan disetiap lini kehidupan, sering diawali juga oleh gejala-gejala awal berupa ketidakjujuran, pengabaian aturan, dan sikap permisif terhadap pelanggaran kecil yang kerap tidak disadari oleh individu maupun lingkungan sekitarnya.

Problematika yang muncul adalah belum adanya upaya deteksi dini yang terstruktur untuk mengenali kecenderungan perilaku koruptif sejak tahap awal, khususnya pada masyarakat yang telah terpapar literasi isu Perilaku koruptif. Akibatnya, potensi perilaku koruptif tersebut kerap dianggap wajar dan tidak ditangani secara preventif. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas praktik koruptif di Indonesia, maka pencegahan perilaku koruptif menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga integritas sosial dan keberlanjutan tata kelola kehidupan bermasyarakat (Fernandes dkk., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk dilakukan deteksi dini sebagai upaya mengidentifikasi indikasi perilaku koruptif secara lebih dini, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum perilaku tersebut berkembang menjadi praktik perilaku koruptif yang lebih sistemik dikemudian hari.

Strategi deteksi dini dalam pencegahan korupsi memiliki dasar filosofis yang kuat dalam paradigma kesehatan masyarakat, di mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Konsep ini sejalan dengan strategi pencegahan primer yang menekankan pada identifikasi faktor risiko sebelum perilaku koruptif termanifestasi dalam tindakan nyata. Penelitian oleh (Purnamasari dkk., 2025) menunjukkan bahwa sistem deteksi dini yang efektif dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan korupsi dengan akurasi yang signifikan, memberikan ruang bagi intervensi preventif yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks perpustakaan sebagai ruang publik, deteksi dini menjadi sangat relevan karena perpustakaan berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai integritas kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang masih dalam tahap pembentukan karakter. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai laboratorium sosial untuk pengamatan dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi.

Di Kabupaten Klaten sendiri telah memiliki ruang edukasi literasi antikorupsi yang disebut Pojok Baca KPK yang terletak di Perpustakaan Kab Klaten, keberadaan ruang literasi inilah yang menjadi konteks strategis untuk deteksi dini perilaku koruptif, karena pengguna yang mengaksesnya cenderung

memiliki ketertarikan terhadap isu Perilaku koruptif (Gurusinga, 2024). Sebagai ruang literasi antikorupsi yang dirancang untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan perilaku koruptif (Prakoso, 2024). Bupati Klaten dalam peresmianya, Rabu, 28 Agustus 2024 bersama Kepala Biro Humas KPK Kab. Klaten (Klaten.go.id, 2024) melihat fasilitas ini diharapkan menjadi katalis perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan (Rukmini, 2024). Pojok Baca KPK merupakan manifestasi konkret komitmen pemerintah daerah dalam mendukung gerakan antikorupsi di tingkat grassroots karena tidak sekadar menyediakan akses terhadap literatur antikorupsi, tetapi juga menghadirkan ruang edukatif yang secara terstruktur membangun ekosistem pembelajaran nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui koleksi bacaan tematik, media kampanye edukatif, serta aktivitas literasi yang mendorong refleksi kritis; (Badjuri Achmad, 2011) selain itu, Pojok Baca KPK sangat potensial sebagai media deteksi dini karena karakter penggunaanya cenderung merupakan individu yang datang secara sadar dengan minat terhadap isu korupsi, sehingga lebih terbuka terhadap internalisasi nilai, ruangnya relatif kondusif untuk observasi dan pemetaan kecenderungan sikap, serta posisinya yang berada di lingkungan publik membuatnya mampu menjangkau berbagai latar belakang usia dan sosial secara berkelanjutan, yang pada akhirnya memungkinkan proses identifikasi awal, penguatan pemahaman, hingga pemahaman perilaku koruptif dapat dilakukan secara lebih efektif dan preventif sebelum muncul perilaku koruptif lebih besar dikemudian hari.

Di Indonesia, berbagai strategi dan program pencegahan perilaku koruptif telah banyak dijalankan melalui pendekatan hukum, kebijakan publik, dan penguatan kelembagaan negara yang selama ini banyak diwujudkan dalam bentuk pendidikan normatif mengenai korupsi, sosialisasi nilai-nilai antikorupsi, seminar, kampanye publik serta penyusunan regulasi dan pedoman etika diri (Atmasasmita, 2020). Strategi yang telah dilakukan tersebut akan semakin kuat apabila dilengkapi dengan pengembangan deteksi dini yang secara sistematis untuk membantu mengenali dan membina kecenderungan perilaku koruptif sejak tahap awal, seperti menumbuhkan kejujuran,

tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, dan sensitivitas terhadap nilai kebenaran di lingkungan sekolah dan keluarga; dengan demikian, pencegahan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi dan penguatan regulasi normatif, tetapi juga mendorong pembentukan karakter lapangan, penguatan kontrol diri, serta internalisasi nilai integritas secara konsisten dan berkelanjutan (Muladi, 2021). Maka dapat dikonstruksikan bahwa deteksi dini perilaku koruptif menjadi langkah awal yang penting untuk mengenali dan memetakan gejala awal perilaku koruptif sebelum berkembang menjadi praktik yang sistemik dan merugikan di kemudian hari (Trimansyah, 2020). Dengan demikian, ruang kajian tersebut menunjukkan pentingnya penelitian tentang deteksi dini perilaku koruptif yang dilakukan sejak awal dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, guna memperkuat strategi pencegahan perilaku koruptif di Indonesia (Izzati & Suyadi, 2023).

Berangkat dari celah praktis di lapangan terkait belum adanya mekanisme deteksi dini terhadap perilaku koruptif di ruang publik, penelitian ini dilakukan untuk memperkuat strategi pencegahan melalui pendekatan identifikasi gejala awal. Selama ini, upaya pencegahan lebih banyak difokuskan pada pembinaan nilai, regulasi, dan penguatan norma di lingkungan institusional seperti sekolah, desa, atau birokrasi. Namun, ruang publik sebagai area interaksi sosial yang dinamis belum secara sistematis dilengkapi dengan instrumen mitigasi berbasis deteksi dini. Kondisi ini menjadi krusial mengingat pola perilaku koruptif semakin berkembang secara adaptif dan tersembunyi, sehingga membutuhkan respons preventif yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual sejak tahap awal (Purnamasari dkk., 2025). Penelitian ini memberikan sumbangan penting baik dari sisi pengembangan gagasan maupun penerapan di lapangan dalam upaya pencegahan perilaku koruptif di masyarakat. Dari sisi pengembangan gagasan, penelitian ini merumuskan kerangka pemikiran yang lebih jelas dan terstruktur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi munculnya perilaku koruptif di ruang publik, sekaligus menawarkan rancangan langkah-langkah pencegahan yang dapat dijadikan acuan atau “menu kebijakan” bagi para pemangku kepentingan. Kerangka ini dapat membantu berbagai pihak dalam menyusun program pencegahan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

Indonesia. Dari sisi penerapan di lapangan, penelitian ini turut membantu mengidentifikasi kecenderungan perilaku koruptif yang muncul di kalangan pengguna Pojok Baca KPK, kemudian memetakan tingkat risiko perilaku koruptif tersebut secara lebih terstruktur, serta menyusun strategi penguatan pendidikan antikorupsi yang berbasis pada ruang literasi masyarakat sehingga upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penyusunan konsep, tetapi juga mendorong pelaksanaan nyata dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat lokal, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan Asta Cita Nomor 7 dalam memperkuat pencegahan perilaku koruptif di ruang publik (Gerindra.id,2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tingkat kecenderungan perilaku koruptif responden berdasarkan skor yang diperoleh melalui instrumen penelitian (Machali, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, objektif, dan terukur tanpa memberikan perlakuan atau intervensi terhadap subjek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi sebagai indikator deteksi dini terhadap kecenderungan perilaku koruptif.

Populasi penelitian adalah seluruh pengguna Pojok Baca KPK di Perpustakaan Kabupaten Klaten. Namun, jumlah populasi tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak tersedia data administratif yang mencatat jumlah pengguna Pojok Baca KPK secara khusus selama periode penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Arikunto, 2016).

Pengguna Pojok Baca KPK didefinisikan secara operasional sebagai pengunjung Perpustakaan Kabupaten Klaten yang mengetahui keberadaan Pojok Baca KPK serta pernah mengakses atau memanfaatkan fasilitas maupun koleksi yang tersedia. Adapun kriteria responden meliputi: (1) pernah mengunjungi Perpustakaan Kabupaten Klaten; (2) mengetahui

serta pernah memanfaatkan Pojok Baca KPK; dan (3) bersedia menjadi responden penelitian.

Pengumpulan data dilaksanakan selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026 melalui penyebaran Quick Response (QR) Code yang terhubung dengan Google Form kepada pengguna Pojok Baca KPK. Berdasarkan proses penyaringan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sebanyak 36 responden yang memenuhi persyaratan dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah responden tersebut dipandang memadai karena seluruh responden memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis statistik deskriptif.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner berbasis daring (online questionnaire) yang disusun untuk mendeteksi secara dini kecenderungan perilaku koruptif responden. Penggunaan kuesioner daring dipilih karena mempermudah akses responden, mempercepat proses pengumpulan data, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan penelitian (Wright, 2017). Penyusunan instrumen didasarkan pada indikator nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diperkuat pada ketentuan normatif dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Perilaku koruptif yang meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, disiplin, tindakan gratifikasi, semangat memberantas dan kepedulian sesama, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 10 pernyataan yang merepresentasikan perilaku sehari-hari yang berpotensi mengarah pada perilaku koruptif (KPK, 2019).

Instrumen penelitian yang digunakan telah melalui proses validasi konten dan validasi konstruk untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dapat mengukur indikator perilaku koruptif secara akurat dan konsisten. The validity of the instrument was established through content validity and face validity, yaitu melalui penilaian ahli (expert judgment) untuk memastikan kesesuaian butir pernyataan dengan indikator yang diukur, validasi konten dilakukan melalui expert judgment yang melibatkan tiga ahli di bidang pendidikan antikorupsi dan psikologi sosial. Proses ini menghasilkan Content Validity Ratio (CVR) yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki validitas konten yang baik menurut kriteria Lawshe. Validitas konstruk juga diuji untuk memastikan bahwa tujuh indikator perilaku

koruptif yang digunakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk teoretis yang mendasarinya, sehingga instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat dan sah serta uji keterpahaman terbatas kepada responden guna memastikan pernyataan mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Pengukuran kecenderungan perilaku responden dilakukan menggunakan skala Likert 0–2 (0 = tidak pernah, 1 = kadang-kadang, 2 = selalu). Pemilihan skala tiga poin ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, skala ini lebih sesuai untuk mengukur frekuensi perilaku sensitif seperti perilaku koruptif, karena responden cenderung lebih jujur ketika pilihan jawaban tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan kebingungan. Kedua, rentang 0–2 memungkinkan perbedaan yang jelas antara tiga kategori frekuensi perilaku tanpa menciptakan ambiguitas interpretasi seperti yang sering terjadi pada skala dengan rentang lebih luas. Ketiga, skala ini mempermudah proses klasifikasi responden ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi secara proporsional berdasarkan total skor yang diperoleh (Azwar, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner berbasis online digunakan sebagai data utama untuk memperoleh data numerik mengenai kecenderungan perilaku koruptif responden dan disebarkan selama periode Desember 2025–Januari 2026.

Observasi nonpartisipatif dilakukan dengan mengunjungi langsung Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai keberadaan dan pemanfaatan Pojok Baca KPK. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi data pengunjung perpustakaan dan berita resmi pendirian Pojok Baca KPK guna memperkuat konteks dan keabsahan penelitian.

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Setiap butir pernyataan diberi skor menggunakan skala Likert 0–2, sehingga skortotal responden berada pada rentang 0–20. Skor total tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase dan diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan interval skor yang ditetapkan. Klasifikasi ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kecenderungan perilaku koruptif responden sebagai bentuk deteksi dini, bukan

sebagai penetapan atau vonis terhadap perilaku individu. Berikut tabel sajian:.

Tabel 1, Interval Skor dan Kategori Kecenderungan Perilaku koruptif

Rentang Skor	Kategori Risiko
0–6	Rendah
7–13	Sedang
14–20	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku antikorupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari civic disposition dan civic virtue yang perlu dikembangkan secara sistematis melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Civic disposition mengacu pada watak, karakter, dan kecenderungan sikap warga negara yang mencerminkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian terhadap kepentingan umum, serta komitmen untuk menaati norma dan hukum. Sementara itu, civic virtue diwujudkan melalui perilaku nyata yang menunjukkan integritas, partisipasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan mengenai bahaya korupsi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter yang mampu menolak segala bentuk penyimpangan sejak dini. Penguatan karakter tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk warga negara yang berintegritas dan bertanggung jawab (Novitasari., 2024).

Pengembangan perilaku antikorupsi dalam pembelajaran PPKn dapat dilakukan melalui pembelajaran yang kontekstual, pembiasaan nilai-nilai Pancasila, serta pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk mengambil keputusan secara etis. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) yang dipadukan dengan kearifan lokal terbukti mampu meningkatkan civic disposition mahasiswa karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk menginternalisasi nilai integritas, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial dalam aktivitas pembelajaran. Selain itu, penguatan literasi informasi dalam Pendidikan

Kewarganegaraan juga berkontribusi terhadap pembentukan watak kewarganegaraan yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menyaring informasi secara bijaksana sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya permisif terhadap tindakan koruptif (Hidayah., 2023).

Nilai-nilai antikorupsi juga memiliki keterkaitan erat dengan karakter kewarganegaraan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran PPKn perlu menginternalisasikan karakter seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang berkarakter. Analisis terhadap sejarah perjuangan Siti Walidah menunjukkan bahwa nilai karakter kewarganegaraan, seperti integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab, memiliki relevansi yang kuat untuk diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn sebagai upaya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Selaras dengan itu, implementasi Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, semakin memperkuat pembentukan karakter antikorupsi karena menanamkan nilai moral sebagai landasan perilaku warga negara (Wijayanti., 2024).

Dengan demikian, perilaku antikorupsi merupakan salah satu indikator penting dari civic disposition dan civic virtue yang harus menjadi tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Proses pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi afektif dan psikomotorik melalui pembiasaan sikap, keteladanan, pengalaman belajar yang bermakna, serta penguatan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan tersebut, PPKn diharapkan mampu melahirkan warga negara yang memiliki integritas, menjunjung tinggi kejujuran, bertanggung jawab terhadap kepentingan publik, dan berkomitmen untuk menolak segala bentuk praktik korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hasil pengisian instrumen deteksi dini dengan 10 pernyataan perilaku koruptif dilakukan pada Desember 2025 - Januari 2026 terkumpul total 36 responden

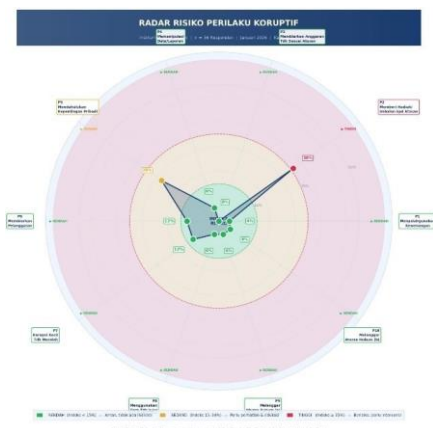
dengan data diperoleh melalui kuesioner skala Likert online dengan rentang skor 0–2 pada setiap butir pernyataan dengan lokasi di Pojok Baca KPK Perpustakaan Kab. Klaten. Jumlah responden sebanyak 36 orang yang dilakukan selama periode penelitian ini dipandang telah memenuhi kebutuhan analisis deskriptif karena penelitian tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi populasi secara luas, melainkan untuk memperoleh gambaran awal (deteksi dini) mengenai kecenderungan perilaku koruptif pada kelompok spesifik, yaitu pengguna aktif Pojok Baca KPK. Selain itu, batasan jumlah responden juga dipengaruhi oleh kriteria purposive sampling yang bersifat selektif, sehingga hanya individu yang benar-benar memenuhi karakteristik penelitian yang dilibatkan, dengan pertimbangan bahwa kualitas dan relevansi data lebih diutamakan dibandingkan jumlah responden (Widyastuti, 2023). dengan hasil sebagai berikut.

No	Pernyataan	Tidak Pernah (0)	Kadang-kadang (1)	Selalu (2)	Total Resp.
1	P1: Menyalahgunakan kewenangan	33	3	0	36
2	P2: Memberi hadiah/imbalan kpi atasan	16	14	6	36
3	P3: Membiarkan anggaran tak sesuai aturan	36	0	0	36
4	P4: Menyalahkasi data/laporan	32	4	0	36
5	P5: Mendahulukan kepentingan pribadi	19	14	3	36
6	P6: Membiarkan pelanggaran tanpa laporan	29	5	2	36
7	P7: Menganggap korupsi kecil tdk masalah	28	7	1	36
8	P8: Menggunakan cara tidak jujur	32	4	0	36
9	P9: Tidak keberatan melanggar aturan (a)	32	4	0	36
10	P10: Tidak keberatan melanggar aturan (b)	32	4	0	36

Gambar 1. Hasil RekapSumber: Data Primer diolah peneliti, tahun 2026

Berdasarkan rekapitulasi Instrumen Deteksi Dini Perilaku koruptif terhadap 36 responden periode penelitian, mayoritas responden menunjukkan kecenderungan sedang terhadap perilaku koruptif, yang tercermin dari dominannya jawaban “Tidak Pernah” pada hampir seluruh indikator. Pernyataan P3 (membiarkan anggaran tidak sesuai aturan) memperoleh 36 responden (100%) pada kategori “Tidak Pernah”, diikuti P1 (menyalahgunakan kewenangan) sebanyak 33 responden, serta P4, P8, P9, dan P10 masing-masing 32 responden. Meskipun demikian, masih ditemukan respons pada kategori “Kadang-kadang” dan “Selalu”, terutama pada P2 (memberi hadiah/imbalan kepada atasan) dengan 14 responden menjawab “Kadang-kadang” dan 6 responden “Selalu”,

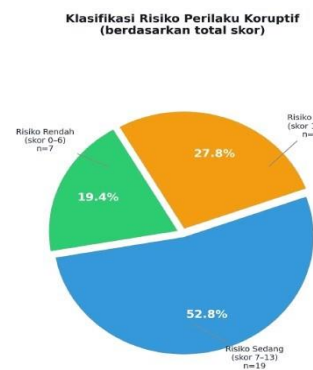
serta P5 (mendahulukan kepentingan pribadi) dengan 14 responden “Kadang-kadang” dan 3 responden “Selalu”. Temuan ini mengindikasikan bahwa walaupun secara umum tingkat kecenderungan perilaku koruptif tergolong rendah, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait praktik gratifikasi dan konflik kepentingan, sebagai bagian dari upaya penguatan integritas dan sistem pengendalian internal. Sebagai tindak lanjut dari analisis distribusi skor dan kategorisasi tingkat risiko responden, diperlukan pemetaan yang lebih komprehensif untuk melihat sebaran risiko pada setiap indikator perilaku secara lebih rinci. Untuk tujuan tersebut, dilakukan visualisasi dalam bentuk radar.



Gambar 2. Radar aspek perilaku. Sumber: Data Primer diolah peneliti, tahun 2026

Berdasarkan visualisasi radar risiko perilaku koruptif, mayoritas indikator berada pada kategori risiko sedang, namun terdapat risiko proporsional mengenai tingkat kerawanan pada masing-masing aspek beberapa aspek yang menunjukkan kecenderungan lebih menonjol. Indikator P2 (Memberi hadiah/imbalance kepada atasan) memiliki tingkat respons tertinggi ($n=17$), sehingga masuk kategori risiko tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik gratifikasi masih relatif dinormalisasi dan belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk penyusunan terselubung, yang mengindikasikan keterbatasan pemahaman mengenai batasan etika dan integritas. Selain itu, indikator P5 (Mendahulukan kepentingan pribadi) juga menunjukkan kecenderungan cukup signifikan ($n=17$), yang mencerminkan adanya potensi konflik kepentingan dalam pengambilan

keputusan. Sementara itu, aspek sikap permisif terhadap pelanggaran, seperti P6 (Membiarkan pelanggaran tanpa laporan) dan P7 (Menganggap korupsi kecil tidak masalah) masing-masing tercatat sebanyak $n=7$ dan $n=8$ responden. Meskipun jumlahnya tidak dominan, temuan ini tetap mengindikasikan adanya potensi pembiaran terhadap pelanggaran kecil yang dapat berkembang menjadi praktik koruptif yang lebih serius. Dengan demikian, meskipun secara umum tingkat risiko tergolong rendah, aspek gratifikasi, konflik kepentingan, dan normalisasi pelanggaran kecil perlu menjadi fokus intervensi pendidikan antikorupsi serta penguatan nilai integritas secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa melalui gambar III bahwa:



Gambar 3. Simpulan. Sumber: Data Primer diolah peneliti, tahun 2026

Berdasarkan kategorisasi risiko responden menurut total skor, responden berada pada kategori Rendah sebanyak 19,4% diikuti oleh mayoritas kategori Sedang sebanyak 52,8% dan risiko kategori tinggi sebanyak 27,8%. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat risiko perilaku koruptif responden berada pada level rendah hingga tinggi, dengan proporsi terbesar berada pada kategori sedang. Namun demikian, keberadaan 27,8% responden dalam kategori tinggi mengindikasikan adanya kelompok yang memiliki potensi risiko lebih tinggi, sehingga memerlukan intervensi preventif melalui penguatan budaya integritas, peningkatan pengawasan internal, serta edukasi berkelanjutan guna meminimalkan peluang terjadinya perilaku koruptif dikemudian hari.

Kategorisasi responden ke dalam tiga tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi) memberikan implikasi praktis yang penting untuk strategi intervensi yang lebih targeted dan efektif. Responden dengan risiko rendah dapat dijadikan sebagai agen perubahan (*change agents*) yang dapat mempengaruhi kelompok risiko sedang dan tinggi melalui *peer influence* dan *role modeling* dalam lingkungan sosial mereka. Sementara itu, responden dengan risiko sedang memerlukan penguatan melalui program edukasi yang lebih intensif dan pengalaman pembelajaran yang konkret untuk mengubah sikap permisif mereka terhadap perilaku koruptif minor dan meningkatkan kesadaran akan dampak jangka panjang dari perilaku tersebut. Adapun responden dengan risiko tinggi memerlukan intervensi yang lebih mendalam dan personal, yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada transformasi nilai dan perilaku melalui pendampingan jangka panjang, konseling, dan program pembinaan karakter yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan diferensial ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

Hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya memberikan gambaran empiris mengenai kecenderungan perilaku koruptif, sehingga pada bagian pembahasan ini temuan-temuan tersebut dianalisis secara lebih mendalam untuk menjelaskan makna, pola, dan implikasinya dalam konteks deteksi dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deteksi dini untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku koruptif pada pengguna Pojok Baca KPK di Perpustakaan Kabupaten Klaten

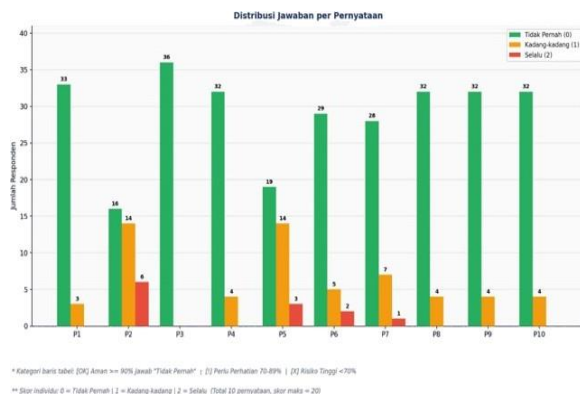
Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data terhadap 36 responden yang memenuhi kriteria penelitian, ditemukan sejumlah temuan penting yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya deteksi dini perilaku koruptif di kalangan pengguna Pojok KPK di Perpustakaan Kab Klaten. Pembahasan ini akan menguraikan hasil temuan penelitian secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori, penelitian sebelumnya, dan implikasi praktis bagi upaya pencegahan Perilaku koruptif. Deteksi dini perilaku koruptif telah menjadi fokus penelitian

internasional sebagai respon terhadap kompleksitas dan adaptabilitas praktik Perilaku koruptif yang semakin berkembang (Katona, 2024).

Meskipun sebagian besar responden (52,8%) berada pada kategori risiko sedang, paradoks justru muncul ketika ditemukan bahwa sebagian dari mereka masih mengaku 'selalu' atau 'kadang-kadang' melakukan perilaku koruptif pada aspek gratifikasi dan mendahulukan kepentingan pribadi. Paradoks ini mencerminkan fenomena yang telah diidentifikasi dalam penelitian (Lituhayu dkk., 2023) tentang kebijakan pendidikan perilaku koruptif di Indonesia, yang menemukan adanya kesenjangan signifikan antara pemahaman konseptual/pengetahuan (*cognitive*) dengan sikap (*affective*), dan implementasi perilaku nyata (*conative*) dalam konteks koruptif. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 2015), gap ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan dan sikap yang relatif baik terhadap pengetahuan dan sikap perilaku koruptif (ditunjukkan oleh kategori risiko sedang), beberapa faktor seperti norma subjektif, *perceived behavioral control*, dan rasionalisasi masih dominan mempengaruhi perilaku aktual mereka. Menurut (Aaron dkk., 2016) dalam pengembangan Corruption Propensity Scale, kecenderungan koruptif pada tingkat sedang dan tinggi dapat diprediksi melalui faktor kepribadian dan motivasi yang memerlukan intervensi preventif lebih intensif. Distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden memiliki kesadaran isu Perilaku koruptif yang baik, masih terdapat kelompok yang rentan terhadap perilaku koruptif. Temuan ini sejalan juga dengan penelitian terdahulu oleh (Melisa dkk., 2025) yang menganalisis hubungan antara program pemerintah dengan perilaku koruptif pada aspek pemberian suap di di tingkat individu di Indonesia masih memiliki gap yang cukup jauh, artinya ditemukan bahwa intervensi edukatif tidak secara otomatis mengubah langsung perilaku tanpa penguatan pada aspek norma sosial dan kontrol perilaku. Lebih lanjut, penelitian ini mengkonfirmasi pendapat yang disampaikan oleh (Conner & Norman, 2022) tentang adanya *intention-behavior gap* yang signifikan dalam konteks

perilaku, dijelaskan bahwa niat baik tidak selalu diterjemahkan menjadi satu tindakan nyata karena berbagai hambatan situasional dan psikologis yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, presentase angka 27,8% yang menunjukkan perilaku koruptif “selalu” ini harus menjadi kewajiban perhatian serius dalam strategi pencegahan sedini mungkin, karena hal ini mengindikasikan bahwa edukasi nilai-nilai perilaku koruptif saja tidak cukup tanpa disertai dengan penguatan atau pengawasan kontrol perilaku dan transformasi norma sosial di masyarakat khususnya tingkat lembaga.

Analisis lebih mendalam dapat dilihat melalui distribusi jawaban responden terhadap setiap pernyataan dalam instrumen deteksi dini perilaku koruptif disajikan dalam diagram berikut untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kecenderungan respons pada masing-masing indikator. Indikator indikator perilaku koruptif apa saja yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa area dan pernyataan yang memerlukan perhatian khusus.



Gambar 4. Distribusi Jawaban

Indikator yang paling menonjol adalah sikap terhadap gratifikasi (P2), di mana 6 responden mengaku “Selalu” dan 14 responden mengaku “kadang-kadang” menerima atau memberikan imbalan yang berkaitan dengan posisi atau kewenangan tertentu. Temuan ini sangat signifikan karena gratifikasi merupakan salah satu pintu masuk utama praktik koruptif yang seringkali tidak disadari atau dianggap sebagai hal yang wajar dalam konteks budaya tertentu. Penelitian (Supit dkk., 2023) tentang toleransi terhadap gratifikasi sebagai proksi Perilaku koruptif menunjukkan perbedaan signifikan antara praktik Indonesia dan Hong

Kong dalam memahami batasan gratifikasi yang dilakukan oleh masyarakat tiap negara. Permasalahan gratifikasi ini berkaitan erat dengan pemahaman yang masih kurang dikalangan masyarakat mengenai batasan antara pemberian yang wajar dan gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai suap. Menurut (Jancsics, 2024) dalam studinya tentang organisasi dan organizationalitas Perilaku Koruptif menjelaskan bahwa praktik gratifikasi tidak terjadi dalam vakum sosial, melainkan memerlukan pengetahuan latar belakang tentang 'etika suap' yang tidak tertulis. Dalam konteks Indonesia, budaya memberi dan menerima hadiah atau ucapan terima kasih seringkali masih dianggap sebagai bagian dari sopan santun dan penghormatan. Namun, ketika pemberian tersebut dikaitkan dengan jabatan, kewenangan, atau harapan akan perlakuan khusus, maka hal tersebut telah memasuki wilayah gratifikasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perilaku koruptif. Penelitian eksperimental oleh (Yenkey, 2025) tentang dukungan situasional terhadap Perilaku koruptif menunjukkan bahwa kepribadian lebih cenderung menerima tawaran koruptif kolusi dibandingkan dengan pemerasan ekstortif, yang mengindikasikan pentingnya memahami konteks situasional dalam perilaku gratifikasi. Gratifikasi dalam skala kecil seringkali menjadi awal dari praktik Perilaku koruptif yang lebih besar dan sistematis. Dalam konteks budaya Jawa khususnya, tingginya kecenderungan praktik gratifikasi ini tidak dapat dilepaskan dari akar sosiologis dan budaya lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat. Salah satu nilai budaya yang relevan adalah konsep *ewuh pakewuh*, yaitu suatu perasaan sungkan, tidak enak hati, atau rasa canggung untuk menolak pemberian dari orang lain, terutama ketika pemberian tersebut datang dari atasan, orang yang lebih tua, atau pihak yang memiliki otoritas sosial tertentu. Nilai ini secara kultural mendorong individu untuk menerima pemberian sebagai bentuk penghormatan dan menjaga keharmonisan hubungan sosial, meskipun secara hukum pemberian tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi yang terlarang. Kondisi ini menciptakan dilema moral yang nyata di masyarakat, di mana norma budaya dan norma hukum seringkali berada dalam ketegangan yang

tidak mudah diselesaikan hanya melalui pendekatan edukatif semata. Oleh karena itu, upaya pencegahan perilaku koruptif berbasis gratifikasi perlu mempertimbangkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, yakni tidak sekadar guru melakukan praktik tersebut, tetapi juga membantu masyarakat menemukan cara yang lebih tepat untuk mengekspresikan penghormatan dan solidaritas sosial tanpa melanggar batas integritas. Oleh karena itu, tingginya angka responden yang kadang-kadang terlibat dalam praktik gratifikasi perlu menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan Perilaku koruptif di tingkat lokal.

Lebih lanjut, teridentifikasi pula indikasi awal berupa adanya sikap membiarkan korupsi kecil pada (P7) di mana 1 responden mengaku “Selalu” dan 7 responden mengaku “kadang-kadang”, menunjukkan kecenderungan untuk menganggap bahwa praktik perilaku koruptif dalam skala kecil tidak dianggap sebagai permasalahan serius dan tidak memedulikan perilaku ini. Sikap ini mencerminkan adanya normalisasi terhadap pelanggaran kecil yang dapat menjadi gerbang menuju perilaku koruptif yang lebih besar. Fenomena ini sejalan dengan penelitian (Iacono dkk., 2024) tentang transparansi dalam mengurangi penyuapan, yang menemukan bahwa ketika informasi tentang Perilaku koruptif tidak dibagikan secara publik, individu lebih cenderung menawarkan suap, memperburuk masalah aksi kolektif kedepannya. Sikap permisif ini juga berkaitan dengan rendahnya persepsi risiko terhadap konsekuensi perilaku koruptif. Studi eksperimental yang dilakukan oleh (Warbuton, 2024) menunjukkan bahwa keputusan untuk menyuap secara positif terkait dengan keyakinan bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama, serta adanya overestimasi terhadap kemampuan menghindari biaya eksternal. Ketika individu menganggap bahwa pelanggaran kecil ini tidak akan menimbulkan dampak signifikan atau tidak akan terdeteksi, maka hambatan psikologis untuk melakukan pelanggaran tersebut menjadi semakin tinggi dan cenderung akan menyebabkan perilaku yang lebih besar dan berpotensi untuk melakukan tindakan koruptif.

Temuan indikasi lain yang juga terdeteksi adalah adanya kecenderungan untuk

mendahulukan kepentingan pribadi atas kepentingan bersama (P5) yang teridentifikasi 3 responden mengaku “Selalu” dan 14 responden mengaku “kadang-kadang”, Kecenderungan ini menunjukkan adanya potensi konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik yang merupakan salah satu akar munculnya perilaku koruptif. Penelitian (Santi Rimadias dkk., 2024) Santi Rimadias dkk. (2024) dalam kajiannya tentang penguatan nilai antikorupsi menemukan bahwa internalisasi nilai integritas yang tidak konsisten dapat membuka celah bagi munculnya kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, mengidentifikasi bahwa keserakahan disposisional merupakan pola pikir dan perilaku yang relatif stabil yang dapat meningkatkan kemungkinan tindakan koruptif. Kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku koruptif, mulai dari pemanfaatan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan hak orang dalam penggunaan fasilitas bersama/umum, hingga yang lebih serius seperti menggunakan posisi atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini mengindikasikan pentingnya membangun komitmen moral sosial yang kuat sebagai benteng terhadap godaan untuk mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap situasi sekitar.

Tentu temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan strategi pencegahan perilaku koruptif yang lebih efektif dan kontekstual. Pertama, pendekatan deteksi dini sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari sistem pencegahan Perilaku koruptif yang komprehensif. Penelitian sistematis oleh (N Bautista-Beauchesne, 2019) tentang konseptualisasi pencegahan Perilaku koruptif menekankan pentingnya mengintegrasikan dengan berbagai pendekatan upaya preventif yang berbasis pada identifikasi risiko sejak dini.

Deteksi dini memungkinkan identifikasi kelompok-kelompok yang rentan terhadap perilaku koruptif sehingga dapat diberikan intervensi yang tepat sasaran dan mencegah terjadinya perilaku koruptif. Kedua, strategi pencegahan perilaku koruptif perlu diperluas

dari yang selama ini berfokus pada pendidikan normatif dan sosialisasi nilai-nilai antiPerilaku koruptif, menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada perubahan-perubahan dan makna perilaku konkret. Dalam penelitian (Fajar, 2018) tentang pencegahan koruptif melalui pendidikan antikorupsi menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang konsisten dan perlu pengawalan sedini mungkin. Lebih lanjut, penelitian (Bosnjak dkk., 2020) tentang penerapan Theory of Planned Behavior menunjukkan bahwa intervensi yang efektif harus menargetkan komponen sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara simultan dan dilakukan dengan konkret disaat usia dini. Ketiga, perlu ada upaya khusus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemahaman dan makna perilaku gratifikasi serta batasan - batasannya. Mengingat tingginya angka responden yang terlibat dalam praktik gratifikasi disini menandakan perlunya satu formulasi untuk mencegah ini dapat berupa bentuk kampanye edukasi yang intensif dan berkelanjutan. (Periansya dkk., 2023) dalam studinya tentang mekanisme whistleblowing di Indonesia menemukan bahwa meskipun sistem pelaporan dapat meningkatkan kesadaran penipuan secara signifikan, efikasinya bergantung pada perlindungan institusional. Edukasi tentang gratifikasi perlu dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan untuk kalangan remaja khususnya dengan konteks kehidupan sehari-hari bermasyarakat.

Keempat, strategi pencegahan perlu mengatasi sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dengan membangun budaya zero tolerance terhadap segala bentuk perilaku koruptif. (World Bank, 2023a) dalam publikasinya tentang Advanced Data Analytics for Detecting Fraud, Corruption, and Collusion menunjukkan bahwa sistem penilaian risiko berbasis teknologi seperti Governance Risk Assessment System (GRAS) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit serta investigasi dengan mengidentifikasi berbagai pola risiko yang terjadi. Hal ini memerlukan kombinasi antara edukasi, penegakan aturan yang konsisten, dan pembangunan norma sosial yang tidak

mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun. Kelima, peran Pojok Baca KPK perlu diperluas dari sekadar menyediakan literasi isu Perilaku koruptif juga menjadi pusat pembelajaran dan pengamatan perilaku yang lebih aktif kepada penggunanya. Fasilitas ini dapat dikembangkan menjadi laboratorium sosial yang sangat strategis untuk memahami dinamika perilaku masyarakat terkait Perilaku koruptif dan merancang intervensi yang berbasis bukti. Sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perilaku koruptif Jangka Panjang 2012-2025 yang menekankan pentingnya pengembangan nilai-nilai antiPerilaku koruptif dalam berbagai kegiatan pendidikan non formal untuk menciptakan karakter bangsa yang berintegritas.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting bagi literatur dan praktik pencegahan Perilaku koruptif. Pertama, penelitian ini mengisi celah dalam literatur mengenai deteksi dini perilaku koruptif di ruang publik yang masih masif dalam upaya pencegahan perilaku koruptif. Systematic literature review oleh penelitian terbaru tentang kebijakan anti perilaku koruptif di Indonesia penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak inisiatif pencegahan perilaku koruptif, penelitian tentang dinamika Perilaku koruptif dan efektivitas kebijakan di tingkat lokal masih terfragmentasi dan terbatas. Penelitian ini memberikan model operasional tentang bagaimana deteksi dini dapat dilakukan dalam konteks fasilitas literasi publik. Kedua, penelitian ini mendukung pelaksanaan Asta Cita yang menekankan pentingnya memperkuat pencegahan perilaku koruptif di berbagai level masyarakat. Dengan menyediakan instrumen dan metodologi untuk deteksi dini, penelitian ini menawarkan alat praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi perilaku koruptif sejak tahap awal. Seperti yang dikemukakan dalam publikasi OECD (2020) tentang drivers dan mekanisme compliance perilaku anti koruptif korporat, kekhawatiran tentang risiko penegakan hukum dan reputasi perusahaan merupakan pendorong utama untuk penciptaan dan pemeliharaan program *compliance*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku koruptif pada responden masih ditemukan pada kategori sedang hingga tinggi, khususnya pada aspek gratifikasi dan kepentingan pribadi, yang mengindikasikan adanya celah antara pemahaman nilai antikorupsi dengan praktik perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menegaskan urgensi upaya pencegahan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan; dalam konteks ini, keberadaan Pojok Baca KPK dapat dipahami sebagai ruang literasi publik yang secara potensial mendukung proses internalisasi nilai integritas, sehingga hasil penelitian ini mendorong perlunya penguatan fungsi edukatif yang lebih kontekstual dan persuasif di dalamnya, salah satunya melalui penyediaan media edukasi visual berupa poster antikorupsi yang dirancang berdasarkan temuan empiris penelitian, memuat pesan-pesan kunci seperti penolakan terhadap gratifikasi, pengendalian kepentingan pribadi, serta sikap tidak permisif terhadap pelanggaran kecil, dan ditempatkan secara strategis sebagai pengingat berkelanjutan bagi pengunjung dalam membangun kesadaran serta perilaku berintegritas guna menekan kecenderungan perilaku koruptif di masyarakat secara lebih efektif.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa deteksi dini perilaku koruptif melalui penggunaan instrumen yang terstandar dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kecenderungan perilaku koruptif di masyarakat. Meskipun mayoritas responden menunjukkan tingkat perilaku koruptif yang sedang, masih terdapat area-area kritis yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan pemahaman tentang gratifikasi, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil, dan kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan pribadi.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan strategi pencegahan perilaku koruptif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku yang berkelanjutan. Pojok Baca KPK dan fasilitas literasi perilaku antikorupsi serupa memiliki potensi besar untuk menjadi wahana strategis

dalam upaya pencegahan perilaku koruptif, asalkan dikelola dengan baik dan didukung dengan program-program intervensi yang berbasis bukti dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana ditekankan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perilaku koruptif Indonesia yang menargetkan pencapaian visi menciptakan bangsa anti koruptif yang didukung oleh sistem nilai budaya berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Perpustakaan Kabupaten Klaten atas dukungan, fasilitas, dan keterbukaan dalam memberikan akses data serta ruang literasi melalui Pojok Baca KPK. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada pengelola Jurnal UMP yang telah menerima dan memfasilitasi naskah ini untuk dipublikasikan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron. A. Agbo & Emmanuel Ifeanyi Iwundu. (2016). *Corruption as a Propensity: Personality and Motivational Determinants Among Nigerians*.
- Ajzen. (2015). *Theory of Planned Behavior*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2020). *Hukum & kebijakan antikorupsi*.
- Azwar, S. (2017). *Penyusunan Skala Psikologi*.
- Badjuri Achmad. (2011). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (1841). *Editorial The Theory of Planned Behavior : Selected Recent Advances and Applications*. April 2020.
- Conner, M., & Norman, P. (2022). *Understanding the intention-behavior gap : The role of intention strength*. August, 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.923464>

- Fajar, A. (2018). *Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education*. 251(Acec), 650–653.
- Gerindra.id. (2024). *Asta Cita: Visi dan Misi Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka*.
- Gurusinga, M. (2024). *KPK Buka Layanan Pojok Baca di Perpustakaan Daerah Klaten*. *Koran Bernas*. <https://koranbernas.id/kpk-buka-layanan-pojok-baca-di-perpustakaan-daerah-klaten>
- Guterres, A. M. B., Nitte, Y. M., Octavianus, F. T., Kutiom, K. T., Bikolo, M. F., Bria, M. H., Ceunfin, M. L. M., Ndolu, R. M. C., & Adu, R. I. (2025). Membudayakan nilai-nilai anti korupsi melalui media pembelajaran teka-teki silang digital di SD Inpres Maulafa. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 165–173.
- Hidayah, Y., Kurniawan, I. D., & Ginusti, G. N. (2023). Penggunaan Literasi Informasi untuk Pengembangan Watak Kewarganegaraan: Interaksi antara Pendidikan Kewarganegaraan, Teknologi dan Bahasa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 65–75.
- Hasibuan, L. A., Soraya, A., Hamda, M., Zafira, N., Zulhaiba, N. H., Aulia, D., Pinky, D. H., & Andita, L. (2025). *Literasi Anti Korupsi Bersama Generasi Muda, Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam*, 114–125.
- Iacono, S. Lo, Sonmez, B., & Fairbrother, M. (2024). *The effect of trusting contexts in social dilemmas with collective and individual solutions*. 1–14.
- Izzati, D. N., & Suyadi, S. (2023). Bagaimana Model Literasi Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini? *AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 45. <https://doi.org/10.24235/awlad.v9i1.11445>
- Jancsics, D. (2024). *Organization and organizationality of corruption*. July, 1–17. <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>
- Katona, E. (2024). *Hidden barriers to open competition : Using text mining to uncover corrupt restrictions to competition in public procurement*. April, 1–30.
- Klaten.go.id. (2024). *Pojok Baca KPK Hadir di Perpustakaan Klaten, Langkah Awal Pemberantasan Korupsi*.
- KPK. (2019). *Pendidikan Antikorupsi untuk Semua*.
- Lituhayu, D., Rahman, A. Z., Rahman, M., & Muluk, K. (2023). *Anti-Corruption Education Policy Outputs for Combatting Corruption in Indonesia : Applying the Theory of Planned Behaviour*. 4(October), 195–214.
- Machali, I. (2021). *Metode penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*.
- Melisa, K., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). *Aset Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. 15(03).
- Modesto, JG. Pilati, R. (2025). *The impact of loss aversion on corruption*.
- Muladi. (2021). *sistem hukum & pencegahan kejahatan*.
- Novitasari, N., Yasnanto, Y., & Mazid, S. (2024). Penerapan Penggunaan Buku Kegiatan Project Based Learning Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Civic Disposition Mahasiswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 113–119.
- N Bautista-Beauchesne, C. G. (2019). *Conceptualizing corruption prevention: a systematic literature review*.
- Periansya, P., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). *Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness : Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia*. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51)
- Prakoso, T. S. (2024). *Perpusda Klaten Kini Punya Pojok Baca KPK untuk Literasi Antikorupsi*.
- Purnamasari, P., Hartanto, R., Susandy, G., & Kurniawan, A. (2025). Enabling sustainability by detecting early warning signs of corruption in government institutions. *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01164-2>
- Rukmini, D. (2024). *Pemkab Klaten dan KPK Berkolaborasi Hadirkan Pojok Baca KPK di Perpustakaan Daerah*. *TribunJogja.Com*.

- <https://jogja.tribunnews.com/2024/08/28/p-emkab-klaten-dan-kpk-berkolaborasi-hadirkan-pojok-baca-kpk-di-perpustakaan-daerah>
- Santi Rimadias, Vidiyanna Rizal Putri, Javine Hagin Maengga, Habibi Mustofa, Muhammad Fikri Azmi, Muhammad IrfanFadhilah Daulay, Yunda Satria Putrandally, & Indra Satria Utama. (2024). Menanamkan Nilai-nilai Antikorupsi dan Menumbuhkan Kesadaran Etika di SMA Negeri 55 Jakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 211–218. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.833>
- Supit, A., Lau, B., & Cheng, P. (2023). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Tolerance to gratification as a proxy for corruption : Comparison between Indonesia and Hong Kong*. 9(2), 147–156. TheGlobalEconomy.com. (2024). *Transparency / Corruption Indonesia*.
- Trimansyah. (2020). Pembelajaran Sikap Jujur dalam Mencegah Perilaku koruptif Sejak Dini dimulai di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Bima dan Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kota Bima. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–77.
- Warbuton. (2024). *The Response of Net Exports to Import Taxes*.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(201 8), 17–25.
- Wijayanti, F., Maulana, W. I., Astana, C. B., Syafiq, A., & Kumalasari, D. (2024). Analisis Muatan Karakter Kewarganegaraan dalam Sejarah Pergerakan Nasional Siti Walidah. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 43–53.
- World Bank. (2023a). *Advanced Data Analytics for Detecting Fraud, Corruption, and Collusion*. World Bank. (2023b).
- Wright, K. B. (2017). *Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages of Online Survey Research*. *Journal of Computer-Mediated Communication*.
- Yenkey, C. (2025). *Situational Support for Corruption: A Two-Part Field Experiment on Collusive vs. Extortive Bribery*